

BAB IV

PENUTUP

17. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin sebagai simpulan. Berikut adalah simpulan dari Taskap ini:

- a. Pilkada langsung merupakan bagian dari kehidupan demokrasi Indonesia yang telah diselenggarakan sejak tahun 2005. Sejauh ini Pilkada langsung telah terbukti membawa banyak masalah bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Berbagai masalah tersebut seperti biaya politik yang tinggi mendorong terjadinya perilaku koruptif. Berbagai masalah tersebut juga terbukti telah menggerogoti Ketahanan Nasional karena tidak memberikan kestabilan politik dan mengancam kaderisasi kepemimpinan nasional.
- b. Berbagai persoalan yang terjadi akibat penyelenggaraan Pilkada merupakan akibat dari dipaksakannya Pilkada dengan format langsung secara simetris di seluruh daerah di Indonesia tanpa kajian yang lengkap dan fakta adanya keberagaman daerah. Dalam melaksanakan Pilkada seharusnya didasarkan pada beberapa parameter, di antaranya tingkat pendidikan, kekuatan ekonomi daerah, ketahanan daerah, dan kerawanan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Parameter-parameter penyelenggaraan Pilkada di atas memperlihatkan sejauh mana suatu daerah siap untuk melakukan Pilkada langsung. Karena itulah, parameter-parameter ini digunakan untuk membuat apa yang disebut dengan Indeks Kedewasaan Demokrasi (IKD). IKD merupakan dasar penilaian atas kondisi daerah dalam menyelenggarakan Pilkada. Kematangan demokrasi dimaknai sebagai kondisi yang mendukung terpenuhinya syarat-syarat diselenggarakannya demokrasi di suatu daerah yang menitikberatkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam berdemokrasi, baik secara prosedural maupun substansial, dan secara langsung dapat meminimalisasi intensitas konflik kekerasan.
- d. Ukuran kedewasaan demokrasi yang ditemukan pada setiap kabupaten dan kota akan menjadi ukuran yang akan menentukan format Pilkada dalam Pilkada Asimetris. Skema Pilkada Asimetris diusulkan sebagai solusi untuk

mengeliminasi dampak negatif penyelenggaraan Pilkada langsung di Indonesia. Pilkada Asimetris merupakan satu skema pengisian jabatan kepala daerah yang dapat dipilih dengan memperhatikan keberagaman di setiap daerah.

- e. Pilkada akan dibagi menjadi dua skema, yakni Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung berdasarkan hasil asesmen IKD. Bagi daerah dengan kategori *Dewasa* dapat diselenggarakan Pilkada langsung, sedangkan daerah yang masuk kategori *Belum Dewasa* harus menyelenggarakan Pilkada tidak langsung.
- f. Daerah yang menyelenggarakan Pilkada langsung menggunakan prinsip *one person one vote one value* (opovov). Sementara bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada tidak langsung, dilaksanakan oleh DPRD melalui mekanisme musyawarah/mufakat dan wajib melibatkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat di setiap prosesnya.
- g. Keterlibatan masyarakat dan proses musyawarah mufakat dalam menentukan pilihan kandidat Pilkada di DPRD, adalah bentuk pengejawantahan sila keempat Pancasila. Dengan demikian marwah demokrasi Pancasila akan dapat dikembalikan dan diaktualisasikan.
- h. Penyelenggaraan Pilkada asimetris dengan memperhatikan kedewasaan demokrasi di setiap daerah diharapkan mampu mengeliminasi terjadinya politik uang yang merupakan dampak buruk dari Pilkada langsung. Pilkada asimetris juga diharapkan dapat menghasilkan administrator pembangunan di daerah yang mampu memperkuat ketahanan nasional dan terwujudnya suksesi kepemimpinan nasional yang lebih baik.

18. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Berikut adalah rekomendasi yang diajukan:

- a. Untuk memperkuat Ketahanan Nasional, Pilkada agar diselenggarakan melalui model Pilkada Asimetris dengan terlebih dahulu menentukan IKD di masing-masing kabupaten/kota. Mengingat rancang bangun IKD yang diusulkan dalam Taskap ini baru sampai tahap pembobotan antardimensi,

maka perlu dilakukan proses pembobotan dan uji validitas setiap variabel. Setelah uji validitas dapat dilakukan, IKD harus melalui proses *expert judgement* sebelum melakukan pengambilan data di seluruh kabupaten/kota secara langsung.

- b. Dalam proses Pilkada tidak langsung, sebelum pencalonan, kandidat harus melewati tahapan konvensi oleh partai politik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Setiap kandidat diperbolehkan mengikuti konvensi pada beberapa partai politik, dengan tujuan untuk mendorong terjalinnya koalisi partai politik dalam mengusulkan calon sejak awal pencalonan.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pilkada hanya memilih kepala daerah, sehingga penyelenggaraan Pilkada Asimetris yang diusulkan hanya untuk memilih calon bupati atau walikota saja. Sedangkan posisi wakil bupati/walikota dipilih dan diangkat oleh bupati/walikota terpilih berdasarkan jumlah, kriteria, dan ketentuan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa gubernur merupakan wakil pemerintah pusat. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota. Untuk memperkuat legitimasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Kepala Daerah di tingkat Provinsi, diusulkan Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat.
- e. Khusus untuk pemilihan Gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat, diusulkan untuk dilakukan dengan sistem *electoral college*. Pemilihan sistem ini dimaksudkan untuk menghormati masyarakat adat (melalui kepala suku) untuk bisa terlibat secara langsung dalam menentukan pilihan calon gubernurnya dan menghargai adanya tradisi noken yang secara nyata masih ada di tanah Papua. Namun demikian belum dapat ditentukan kriteria *college*-nya sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Sementara untuk Pilkada di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 6A Undang Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, keanggotaan DPRK ditambah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari unsur Orang Asli Papua, sehingga dengan penambahan norma tersebut telah cukup untuk memberikan wadah bagi kepentingan masyarakat adat. Dengan demikian diusulkan penyelenggaraan Pilkada kabupaten/kota di seluruh Papua dilaksanakan secara tidak langsung.

- f. Untuk mengembalikan marwah Demokrasi Pancasila, mewujudkan suksesi kepemimpinan nasional, dan memperkuat Ketahanan Nasional, serta efisiensi biaya penyelenggaraan Pilkada serentak, diusulkan untuk Pilkada Asimetris dilaksanakan pada Pilkada serentak tahun 2024. Konsekuensi logis dari usulan ini, pemerintah dan DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pilkada atau Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang (Perpu) pada tahun 2023 atau minimal satu tahun sebelum hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. (2018). Konflik Pilkada di Kabupaten Bulukumba (Studi Terhadap Ketegangan Politik Menjelang dan Pasca Pilkada Serentak Tahun 2015) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Adian, D. G. (2010). Demokrasi substansial: risalah kebangkrutan liberalisme. Penerbit Koekoesan.
- Al Hikam, Hedi. (2020). Anggaran Pilkada 2020 Rp 20,4 T, APBN Bantu Rp 4,77 T. Diakses pada 20 Juli 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5183194/anggaran-pilkada-2020-rp-204-t-apbn-bantu-rp-477-t>.
- Amruddin, A. (2020). Pilkada Serentak Dan Potensi Konflik Di Sulawesi-Selatan. Jurnal Arajang, d3(1), 30-42.
- Arunanta, Lukman Nurhadi. (2021) Pimpinan KPK Catat Ada 429 Kepala Daerah terjerat Korupsi. <https://news.detik.com/berita/d-5498530/pimpinan-kpk-catat-ada-429-kepala-daerah-hasil-pilkada-terjerat-korupsi>. Diakses pada 26 April 2021.
- Aspinall, E., & Mas' udi, W. (2017). The 2017 Pilkada (local elections) in Indonesia: Clientelism, programmatic politics and social networks. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 39(3), 417-426.
- Azwar, R., C. (2017). Partai Politik Di Tengah Ancaman Virus Oligarki dan Politik Kartel. Lembaga Pengkajian MPR RI.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Pendidikan Indonesia. BPS: Jakarta.
- Badu, Muhammad Nasir. (2015). Demokrasi dan Amerika Serikat. The Politics Universitas Hasanuddin.
- Bakry, N. M. (2010). Pendidikan Pancasila. Pustaka Pelajar.
- Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2017). Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 261-275.
- Buku ajar Lemhannas RI, Bidang Ketahanan studi Ketahanan nasional, Lemhannas.
- Bustamante, J. A. (2017). Max Weber Revisited the Verstehen of Migration through qualitative research. *Migraciones internacionales*, 9(1), 43-67.
- Cabannes, Y. (2004). Participatory budgeting: a significant contribution to participatory democracy. *Environment and urbanization*, 16(1), 27-46.
- Charron, N., & Lapuente, V. (2010). Does democracy produce quality of government?. *European journal of political research*, 49(4), 443-470.
- Cholisn. (2013). Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Penerbit Ombak.
- Cox, R. (2010). The Revised Democratic Threshold Principle and the Distribution of Educational Resources. *Inter-American Journal of Education for Democracy*, 3(1), 108-120.
- Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. In *Handbook of educational policy* (pp. 455-472). Academic Press.

- Crouch, H. (2000). Indonesia: Democratization and the threat of disintegration. *Southeast Asian Affairs*, 115-133.
- Daniel Hutagalung (2018), Batas dan Kemungkinan Demokrasi : Gagasan Poliarki Robert Dahl, Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial.
- Daniel Hutagalung (2018), Batas dan Kemungkinan Demokrasi : Gagasan Poliarki Robert Dahl, Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial.
- Dewi, K. H. (2016). Menata Ulang Pemilukada menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel, dan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2), 105-118.
- Diaz, Elio (2011) Latar Belakang Krisis Politik di Kenya Pasca Pemilu 27 Desember 2007. Thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Eiseman, M. (2003). Conflict and Elections Brief. Africa Portal
- Fernandes, A. (2018). Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas. Centre for Strategic and International Studies.
- Glaeser, E. L., Ponzetto, G. A., & Shleifer, A. (2007). Why does democracy need education?. *Journal of economic growth*, 12(2), 77-99.
- Gunawan, W. (2018). Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 111-128.
- Gutmann, A. (1999). Democratic education. Princeton University Press.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and change*, 35(4), 697-718.
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20200922/15/1295156/gara-gara-covid-19-biaya-pilkada-2020-bengkak-jadi-rp2049-triliun>
- <https://ugm.ac.id/id/berita/1514-batas-kritis-demokrasi-indonesia-diukur-dari-penghasilan-per-kapita>
- Humas UGM, Batas Kritis Demokrasi Indonesia Diukur Dari Penghasilan Per Kapita. UGM. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/1514-batas-kritis-demokrasi-indonesia-diukur-dari-penghasilan-per-kapita>. diakses pada 9 Agustus 2021
- Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. Jakarta: Perludem.
- IDEA (2008), Direct Democracy-International IDEA Handbook, IDEA
- Jefri, J. (2020). Optimalisasi Manajemen Kemasjidan pada Masjid Nur Syifa Amri Di Jl. Rappokalling Barat 1 No. 1 Makassar Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Jones, S. (2013). Sisi gelap reformasi di Indonesia: munculnya kelompok masyarakat madani intoleran.
- Kaelan, K. (1996). Kesatuan Sila-sila Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 42-52.
- Kenny, P. D. (2017). Populism and Patronage: why populists win elections in India, Asia, and Beyond. Oxford University Press.
- KPK. (2020), Mengkaji untuk negeri bebas korupsi,Direktorat penelitian dan pengembangan komisi pemberantasan korupsi.

- KPK: 82,3 Persen Uang Calon Kepala Daerah Disokong Donatur. 24 Nov. 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/24/11/2020/kpk-823-persen-uang-calon-kepala-daerah-disokong-donatur/>. Diakses pada 3 Agu. 2021.
- Kumorotomo, W. (2009). Intervensi parpol, politik uang dan korupsi: Tantangan kebijakan publik setelah pilkada langsung. Makalah disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara. Surabaya, 15.
- Kusumaatmaja, A. C. (2018). PILKADA: Habis Konflik, Terbitlah Demokrasi?. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1).
- Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Latipulhayat, A. (2014). Meluruskan Makna Demokrasi. *Padjadjaran Journal of Law*, 1(1).
- Legiono Suko, T., & Harnowo, S. (2018). Dinamika Fake News Atau Hoax Sebagai Sumber Konflik Horizontal Pada Pilkada Provinsi DKI Tahun 2017. Damai dan Resolusi Konflik, 3 (3).
- Lemhannas RI. (2016). Buku Ajar Ketahanan Nasional. Lemhannas.
- Levin-Waldman, O. (2016). How inequality undermines democracy. *E-International Relations*, 10.
- Lipset, S. M. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy1. *American political science review*, 53(1), 69-105.
- Luqman Anurata, Pimpinan KPK Catat ada 429 Kepala Daerah Hasil Pilkada terjerat Korupsi <https://news.detik.com/berita/d-5498530/pimpinan-kpk-catat-ada-429-kepala-daerah-hasil-pilkada-terjerat-korupsi> Diakses pada 04 Agustus 2021
- Mahardika, A. G., & Fatayati, S. (2020). Penerapan Pilkada Asimetris Sebagai Upaya Menciptakan Sistem Pemerintahan Daerah Yang Efektif. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(1), 50-67.
- Manajemen Risiko dalam Pemilu - International IDEA. 14 Nov. 2016, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/manajemen-risiko-dalam-pemilu.pdf>. Diakses pada 3 Agu. 2021.
- Morris, M. (2000). Why Schumpeter Was Wrong to Deny Citizens Participation in the Political Decision-Making Process. *UCL Jurisprudence Rev.*, 80.
- Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. Integritas: *Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55-74.
- Muhtadi, B. (2019). Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral: mengurai jalan panjang demokrasi prosedural. Intrans Publishing.
- Muhtadi, B. (2019). Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery (p. 318). Springer Nature.
- Mutahi, P., & Ruteere, M. (2019). Violence, security and the policing of Kenya's 2017 elections. *Journal of Eastern African Studies*, 13(2), 253-271.


- Nail, M. H. (2019). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Juridis*, 5(2), 245-261.
- Nguyen Thi Thanh Huyen (2004), Is There a Developmental Threshold for Democracy? Endogenous Factor in the democratization of South Korea, Vietnam Development Forum.
- Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Mazahib*, 15(2), 208-236.
- Nurhasim, M. (2016). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(2), 13.
- Oren M. Levin-Waldman (2016), How Inequality Under Democracy, E-International Relations <https://www.e-ir.info/2016/12/10/how-inequality-undermines-democracy/> diakses 09 Agustus 2021
- Pahlevi dan Amrul Rabi. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. 6 (1). 141-152.
- Peter Haris (2000). Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar “Sejumlah Pilihan Untuk Negoisator”. IDEA AMEEPRO.
- Przeworski, A., & Limongi, F. (1996). Modernization: Theories and facts. *World Pol.*, 49, 155.
- Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International journal of services sciences*, 1(1), 83-98.
- Salama, N., & Chikudate, N. (2021). Religious influences on the rationalization of corporate bribery in Indonesia: a phenomenological study. *Asian Journal of Business Ethics*, 10(1), 85-102.
- Saraswati, R. (2011). Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilukada. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 196-201.
- Schumpeter, J. A. (2010). Capitalism, socialism and democracy. routledge.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87-108.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 43-53.
- Subkhi, M. I. (2020). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 137-154.
- Sudarso, S. (2017). Pengembangan Sistem Filsafat Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 16(1), 42-56.
- Sunarso. (2010). Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, dan Implementasinya)- Journal UNY. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/download/21002/11038>. Diakses pada 27 Juli 2021.
- Tadioeddin, M. Z. (2012). Electoral conflict and the maturity of local democracy in Indonesia: testing the modernisation hypothesis. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 17(3), 476-497.

- USAID. (2012). Conflict Assessment Framework. USAID.
- Wawan, S., Yudhitiya, D. D., & Caecia, G. (2017). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 300-310.
- Wingarta, Putu. (2016). Rejuvenasi Bhineka Tunggal Ika Dalam Konsep Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas*.



Lampiran 1. Alur Pikir

MENATA ULANG SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN MODEL ASIMETRIS UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL



Dr. GUNAWAN SUSWANTORO



INFORMASI PERSONAL

JABATAN :

SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU

(SK NOMOR 64/M TAHUN 2013 TANGGAL 13 JUNI 2013)

NIP 19660630 199303 1 001

PANGKAT :

PEMBINA UTAMA (IV/e)

(TMT PANGKAT: 01 APRIL 2020)

PENDIDIKAN TERAKHIR :

S-3 DOKTOR ILMU POLITIK

ALAMAT :

COATESVILLE SC-2 NO.6, KOTA WISATA
CIANGSANA, CIBUBUR, KODE POS: 16968

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
BANJARNEGARA, 30 JUNI 1966



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta, Indonesia

RIWAYAT KEPANGKATAN

1. Penata Muda (III/a) - 27/08/1993
2. Penaata Muda TK. I (III/b) - 13/3/1997
3. Penata (III/c) - 26/02/2001
4. Penata TK. I (III/d) - 07/03/2005
5. Pembina (IV/a) - 26/02/2007
6. Pembina TK. I (IV/b) - 31/03/2011
7. Pembina Utama Muda (IV/c) - 07/05/2012
8. Pembina Utama Madya (IV/d) - 01/04/2016
9. Pembina Utama (IV/e) - 01/04/2020

RIWAYAT JABATAN

1. Staf Biro Hukum Depdagri (1993)
2. Pj. Kasubbid Peraturan Per-UU II,
Bid. Kajian Hukum & Penyusunan Peraturan
Per-UU, Pusat Kajian Hukum, Depdagri (2000)
3. Kasubbid Peraturan Per-UU dan Dokumentasi
Pusat Kajian Hukum Setjen Depdagri (2001)
4. Kasi Bimbingan Polisi Pamong Praja
Subdit Aparatur Ketentraman & Ketertiban
Umum Ditjen Pem. Umum Depdagri (2002)
5. Kasi Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah
Wil. II, Dit. Dekonsentrasi & Kerjasama
Ditjen PUM Depdagri (2004)
6. Kabag Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan, Biro Hukum
Setjen Depdagri (2006)
7. Kasubdit Pembaruan & Kewarganegaraan,
Dit. Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan
Depdagri (2008)
8. Kepala Sekretariat Bawaslu (2009)
9. Sekretaris Jenderal Bawaslu (2013)

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S-1 Hukum UNTAG 1945 Semarang (1991)
2. S-2 Magister Ilmu Politik
Universitas Indonesia (2006)
3. S-3 Doktor Ilmu Poliitk
Universitas Padjadjaran (2019)